BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJA NGEDOK DI DESA BRANGKAL KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Deskripsi Praktik Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Pada bab III sudah dikemukakan bahwa pola kerja ngedok adalah suatu pola kerjasama antara petani dan buruh tani di mana buruh tani mengambil tanggung jawab atas tiga jenis pekerjaan dari seluruh pekerjaan dalam pertanian. Tiga pekerjaan yang dimaksud ialah menanam padi, ndadak (membersihkan rumput-rumput di sela padi) dan memanen.

Demikian juga telah dikemukakan dalam bab III data praktik pola kerja ngedok yang tercermin pada tiga kasus. Dari ketiga kasus yang sudah disajikan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dapat dianalisis secara deskriptif praktik sebagai berikut:

1. Pelaku Akad

   Pelaku akad pola kerja ngedok terdiri dari petani (pemilik lahan) dan buruh tani. Petani (pemilik lahan) pada umumnya terdiri dari perorangan, sedangkan buruh tani terdiri dari beberapa orang yang membentuk kelompok kerja. Pada kasus pertama buruh tani terdiri dari 4 orang, kasus kedua terdiri dari 5 orang, dan kasus ketiga terdiri dari 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Dalam kelompok kerja tersebut ada satu orang yang bertugas mewakili kelompok dalam pelaksanaan akad kerja ngedok.

2. Akad

Akad ngedok antara petani dan buruh tani ini dilakukan secara tidak tertulis. Dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan secara tersurat hak dan kewajiban petani dan buruh tani. Mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing karena kerja ngedok sudah dilakukan secara berulang-ulang. Buruh tani berkewajiban menanam, ndadak, dan memanen yang meliputi ngerit (memotong tanaman padi), kemudian memikulnya ke tempat perontokkan, hasil padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang. Sedangkan petani berkewajiban menyiapkan lahan yang sudah dibajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat (memupuk dan memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang dikeluarkan. Bagi hasil yang mereka sepakati yakni 1:4, untuk buruh tani 1 bagian dan petani 4 bagian. Sehingga buruh tani berhak mendapatkan atas bagi hasil sebesar 1/5 bagian. Sedangkan petani berhak mendapatkan atas bagi hasil sebesar 4/5 bagian.

3. Implementasi Akad

Sebagaimana yang terlihat dalam ketiga kasus yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad yang terjalin antara petani dan buruh tani sudah sesuai dengan pelaksaaannya yaitu petani (pemilik lahan) sudah melakukan kewajibannya menyiapkan lahan yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat (memupuk dan memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang dikeluarkan. Sedangkan buruh tani sudah melakukan kewajibannya menanam, ndadak, memanen meliputi ngerit (memotong tanaman padi), kemudian memikulnya ke tempat perontokkan, hasil padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang.

4. Hasil dan Bagi Hasil

Pelaksanaan bagi hasil dengan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan akad yang mereka sepakati yakni 1: 4. Dalam ketiga kasus yang sudah dideskripsikan dalam bab sebelumnya hasil yang didapat buruh tani adalah 1 bagian, sedangkan yang didapat petani adalah 4 bagian.

B. Analisis Hukum Islam Terahap Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mengetahui dua hal. Petama, akad-akad fikih manakah yang relevan untuk menyebut kerjasama bidang pertanian dalam bentuk kerja ngedok. Apakah musaqah, muzara'ah, ataukah mukhabarah. Kedua. Mengenai kebolehan pola kerja ngedok menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis tentang akad-akad fikih yang relevan dengan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

   a. Musaqah

      Antara konsep musaqah dalam fikih dan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada rukun yang merupakan unsur-unsur pokok dari akad musaqah maupun ngedok. Dalam musaqah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja ngedok unsur pokok atau rukunnya terdiri dari petani, buruh tani, objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara musaqah dan pola kerja ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Dalam musaqah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan menanam. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan Petani (pemilik tanah) ialah merawat dan mengairinya. Adapun dalam pola kerja ngedok objek yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi membajak, mengairi, dan memupuk. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani dengan petani (pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Muzara'ah

Antara konsep muzara'ah dalam fikih dengan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada rukun yang merupakan unsur-unsur pokok dari akad muzara'ah maupun ngedok. Dalam muzara'ah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja ngedok unsur pokok atau rukunya terdiri dari petani, buruh tani, objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara muzara'ah dan pola kerja ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Dalam muzara'ah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah dan menyediakan benih. Sedangkan untuk penggarapan lahan pertanian seluruhnya dikerjakan oleh buruh tani (penggarap). Adapun dalam pola kerja ngedok objek yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi membajak, mengairi, dan memupuk. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani (pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.

c. Mukhabarah

Sebagaimana halnya dengan musaqah dan muzara'ah dalam akad mukhabarah juga terdapat perbedaan dan persamaan dengan pola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Persamaannya terletak pada rukun yang merupakan unsur-unsur pokok dari akad mukhabarah dan pola kerja ngedok. Dalam mukhabarah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja ngedok unsur pokok atau rukunya terdiri dari petani, buruh tani, objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara mukhabarah dan pola kerja ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Dalam mukhabarah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani ialah menyediakan benih dan seluruh pekerjaan penggarapan lahan. Adapun dalam pola kerja ngedok yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi membajak, mengairi, dan memupuk. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani (pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa akad dalam pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto lebih relevan untuk disebut dengan akad Musaqah. Meskipun rincian pekerjaannya tidak sama persis, tetapi pola pembagian peran antara para pihak-pihak yang berakad sama dengan musaqah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Perbandingan Pola Pembagian Peran Antara Para Pihak

Dalam Kerjasama Bidang Pertanian

	Musaqah	Muzara'ah	Mukhabarah	Ngedok
Petani (pemilik tanah)	1. Tanah 2. Benih 3. Pekerjaan	1. Tanah 2. Benih	Tanah	1. Tanah 2. Benih 3. Pekerjaan
Buruh tani (penggarap)	Pekerjaan	Pekerjaan	1. Benih 2. Pekerjaan	Pekerjaan

2. Analisis tentang kebolehan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Untuk mengetahui tentang kebolehannya, pola kerja ngedok tersebut secara garis besar dapat dianalisis dari dua segi, yakni akad dan bagi hasil.

a. Segi Akad

Pelaksanaan akad dalam pola kerja ngedok antara petani dan buruh tani di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dilakukan secara tidak tertulis. Dalam kesepakatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit tentang hak dan kewajiban petani dan buruh tani. Namun, mereka sudah memahami hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing karena pola kerja ngedok sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam kaidah hukum Islam, sesuatu yang sudah menjadi adat dalam arti, berlaku demikian secara berulang-ulang dihukumi mengikat secara hukum sepanjang para pihak tidak membuat kesepakatan lain yang berbeda dengan apa yang sudah menjadi adat tersebut. Kaidah hukum Islam (fikih) yang dimaksud berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

" Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"[1]

b. Bagi Hasil

Bagi hasil antara petani dan buruh tani dalam pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, seperti yang sudah dipaparkan pada bab III, adalah 1:4. Buruh tani berhak atas 1 bagian, sedangkan petani berhak atas 4 bagian. Pelaksanaan bagi hasil tersebut dalam tiga kasus pola kerja ngedok yang menjadi perhatian kajian ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

[1] Maulis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pola Keja Ngedok

No	Kasus	Hasil	Pelaksanaan Bagi Hasil		
			Bagian Buruh Tani	Bagian Petani	Perbandingan
1	Kasus I	600 Kg	120 Kg	480 Kg	1:4
2	Kasus II	1000 Kg	200 Kg	800 Kg	1:4
3	Kasus III	1640 Kg	328 Kg	1312 Kg	1:4

Pelaksanaan Bagi Hasil seperti tercermin dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa antara yang disepakati dengan yang dilaksanakan ada kesesuaian. Dengan demikian dari sudut hukum Islam praktik pembagian hasil ini dibolehkan karena tidak ada pelanggaran terhadap akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id